



KEPALA DESA PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KEPALA DESA PENGASIH
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBAGIAN BESARAN NILAI SEWA TANAH *PENGAREM-AREM*
YANG DISEWAKAN DESA PENGASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGASIH

Menimbang : a. bahwa penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa Pengasih tentang Pemanfaatan Tanah Desa terhadap Pembagian Besaran Sewa Tanah *Pengarem-arem* bagi mantan perangkat desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pembagian Besaran Nilai Sewa Tanah *Pengarem-arem* yang Disewakan Desa Pengasih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten;
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan

- Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
 17. Peraturan Desa Pengasih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pengasih;

KEPALA DESA PENGASIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEMBAGIAN BESARAN NILAI SEWA TANAH *PENGAREM-AREM* YANG DISEWAKAN DESA PENGASIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Desa adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Desa, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Perangkat Desa yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
11. Desa adalah Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala/Lurah Desa dibantu Pamong/Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala/Lurah Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Pengasih.
15. Pamong/Perangkat Desa adalah Carik, Kepala-Kepala

urusan, kepala-Kepala Seksi, dan Kepala Dusun/Dukuh.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kepala Desa Desa ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pembagian besaran nilai sewa Tanah *Pengare-arem* yang disewakan Desa Pengasih.

BAB II

PEMBAGIAN BESARAN NILAI SEWA TANAH *PENGAREM-AREM*

Pasal 3

Pengare-arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Perangkat Desa yang purna tugas.

Pasal 4

- (1) Besaran pembagian penyewaan *pengare-arem* sebagaimana ketentuan penerima *pengare-arem* sebesar 98 % (Sembilan puluh delapan persen) dan bagi Pemerintah Desa 2 % (dua persen).

Pasal 5

- (1) Besaran harga sewa tanah *pengare-arem* sebesar 98 % (Sembilan puluh delapan persen) dibagi luasan tanah *pengare-arem* yang disewakan oleh Pemerintah Desa Pengasih sehingga didapat nilai rata-rata harga sewa permeter persegi.
- (2) Pembagian besaran sewa tanah *pengare-arem* dilakukan berdasarkan nilai harga sewa permeter persegi disesuaikan dan/atau dikalikan dengan prosentase luasan Tanah *pengare-arem* yang disewakan oleh

Pemerintah Desa Pengasih yang diperoleh oleh masing-masing penerima *pengare-are-are* sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- (3) Uraian lebih lanjut Penjabaran Luasan Tanah *Pengare-are-are* yang disewakan oleh Pemerintah Desa Pengasih yang diperoleh oleh masing-masing penerima *pengare-are-are* merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 1

- (1) Apabila terjadi peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.
- (2) Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pengasih
pada tanggal 8 Oktober 2019
KEPALA DESA PENGASIH
DJOJO PURWANTO



Diundangkan di Pengasih

pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA PENGASIH,

DWI INGGITRAHMAWATI



LEMBARAN DESA PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 7